



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Daerah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dipandang perlu menyusun Kode Etik APIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan / P2UPD) serta APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Inspektorat adalah SKPD yang mendampingi urusan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

9. Pegawai Negeri Sipil Pengawas yang selanjutnya disingkat PNS Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
10. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
11. Pejabat Fungsional Pengawas adalah PNS yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan jabatan fungsional P2UPD yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
12. Auditor adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
13. Organisasi adalah Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik APIP dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparatur pengawas internal pemerintah sebagai pejabat fungsional Auditor dan P2UPD serta APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
 - c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP diberlakukan bagi :

- a. Auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. PNS Pengawas.

Pasal 4

Kode Etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata nilai);
- b. aturan perilaku Pejabat Fungsional Pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).

Pasal 5

Untuk menegakkan Kode Etik, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah ganjil dan minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Ketua Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Inspektur, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Inspektorat sedangkan Anggota berasal dari pejabat struktural dan /atau pejabat fungsional pada Inspektorat.
- (3) Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas dan atau PNS yang diduga melanggar Kode Etik; dan
 - b. merumuskan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB III CAPAIAN

Pasal 7

Capaian Kode Etik APIP :

- a. terwujudnya Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, PNS Pengawas, dan pihak terkait; serta
- c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

Pasal 8

Kode Etik APIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Capaian Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal *24 Juli* 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal *24 Juli* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR *24*

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 24 Tahun 2015

Tanggal : 24 Juli 2015

Tentang : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja APIP diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/atau organisasi.

Kode Etik APIP disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang.
2. Prinsip-Prinsip Perilaku.
3. Aturan Perilaku.
4. Penegakan Kode Etik

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

1. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga menunjukkan hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Obyektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
3. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

7. Independensi adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain.
8. Menjaga citra organisasi adalah sikap menjaga citra positif dari Auditor dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran Inspektorat sebagai instansi pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Integritas

Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib :

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggungjawab;
- b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

2. Objektivitas

Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib :

- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Kerahasiaan

Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib :

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :

- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
- b. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern

pemerintah; dan

- c. terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

5. Akuntabel

Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib :

- a. tidak terlibat dalam segala aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
- g. berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/infomasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.

8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas, APIP wajib :

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. maling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
- a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

Untuk menegakkan Kode Etik, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

1. Tugas:

- a. memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

2. Keanggotaan

- a. minimal 5 orang dan berjumlah ganjil;
- b. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Inspektur;
- c. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris Inspektorat; dan
- d. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) merupakan PNS di lingkungan Inspektorat;
 - 2) minimal berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 3) memiliki jabatan dan atau pangkat minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik;

3. Pembentukan :

- a. Ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- b. Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
- c. Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
- d. Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik, bersifat final.

3. Larangan Etika Pejabat Fungsional Pengawas :

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;

- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. menerima gratifikasi dari Auditan dan/atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- f. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

1. Sanksi :

- a. Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati;
- b. Tingkatan sanksi :
 - 1) pelanggaran kode etik tingkat ringan adalah dengan teguran tertulis;
 - 2) pelanggaran kode etik tingkat sedang adalah dengan tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu;
 - 3) pelanggaran kode etik tingkat berat adalah dengan usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan; dan
 - 4) dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

3. Pembinaan :

impinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. menerima gratifikasi dari Auditan dan/atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- f. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

1. Sanksi :

a. Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati;

b. Tingkatan sanksi :

- 1) pelanggaran kode etik tingkat ringan adalah dengan teguran tertulis;
- 2) pelanggaran kode etik tingkat sedang adalah dengan tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu;
- 3) pelanggaran kode etik tingkat berat adalah dengan usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan; dan
- 4) dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

3. Pembinaan :

impinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET